

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**No. 6013/SVLK/SCS/IX/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Jarbis Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
2. Kegiatan : Penilikan
3. Kepemilikan S-Legalitas
 - Nomor : SCS-SVLK-000058
 - Masa Berlaku : 17 September 2021 - 16 September 2027
 - Ruang Lingkup : Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491)
4. Tanggal Audit : 02 – 04 September 2025
5. Hasil Keputusan :
 - a) Dinyatakan **MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas **PT Jarbis Indonesia** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 25 September 2025



Todd Frank
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN VLHH

Nomor: 6014/SVLK/SCS/IX/2025

PT JARBIS INDONESIA

Alamat:

Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
17/09/2021	16/09/2027

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
02-04/09/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
25/09/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSGlobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.4 mengenai Standar VLHH Kayu Pada Eksportir		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Jarbis Indonesia
Alamat	Jl. Taman Siswa No. 81 Ds. Pekalongan RT.03 RW.04 batealit, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia
Koordinat Lokasi	6°37'25,674"S 110°42'27,883"E
Jenis Sertifikasi	Penilikan
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120115281482
Ruang Lingkup	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)
Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Kazuo Sakairi - Direktur : Tuan Michitaka Muraki - Direktur : Tuan Catur Sumaji - Presiden Komisaris : Nyonya Rie Sakairi - Komisaris : Tuan Katsuyuki Sakurai - Komisaris : Tuan Hiroyuki Yokota
Manajemen Representatif	Emi Khalis Hariyani

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan VLHH untuk Eksportir tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	02/09/2025 di Kantor PT Jarbis Indonesia	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus PT Jarbis Indonesia dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	02-04/09/2025 Di Kantor PT Jarbis Indonesia	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.4 .
Pertemuan penutupan	04/09/2025 di Kantor PT Jarbis Indonesia	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus PT Jarbis Indonesia dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	15/09/2025	<i>Closed</i>
Pengambilan keputusan	25/09/2024 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/~~Multilokasi/Kelompok~~)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **1 (satu) orang auditor** dengan jumlah mandays **3 (tiga) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **Eksportir** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.4** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120115281482 tanggal 18 Desember 2018; <ul style="list-style-type: none">- Nama Perusahaan : PT Jarbis Indonesia- Alamat Kantor : Jl Taman Siswa No 79/81, Desa/Kelurahan Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah- Penanaman Modal : PMA- Kode dan Nama KBLI : 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga- Lokasi Usaha : Desa Pekalongan RT 3 RW 4, Desa/Kelurahan Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah- Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa di dalam sistem OSS versi RBA PT Jarbis Indonesia telah memuat/tercatat akta perubahan terakhir, yakni Nomor 01 tanggal

		03 Februari 2012 di hadapan Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH, berkedudukan di Kabupaten Badung, Bali tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT JARBIS INDONESIA.
2	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas Perdagangan
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 8120115281482 tanggal 18 Desember 2018, untuk KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor KBLI : 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga - Lokasi Usaha : Desa Pekalongan RT 3 RW 4, Desa/Kelurahan Pekalongan, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah - Klasifikasi Risiko : Rendah - Legalitas Perizinan Berusaha : NIB, untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT JARBIS INDONESIA telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
3	Verifier 1.1.1.c	Tanda Daftar Gudang
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Gudang yang ditempati PT JARBIS INDONESIA bukan milik sendiri. Terdapat perjanjian sewa gudang dengan pemilik bangunan pada tanggal 04 Februari 2022. Perjanjian tersebut telah ditanda tangani kedua belah pihak dan telah didaftarkan pada notaris Eni Pudjiastuti, S.H. nomor 16.191/W/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.
4	Verifier 1.1.1.d	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor NPWP : 02.807.951.5-623.000 b. Nama Perusahaan : PT JARBIS INDONESIA c. Alamat : Jalan Taman Siswa No 81 RT 003 / RW 004, Pekalongan, Batealit, Jepara - 59461 d. Terdaftar : 22 November 2004 <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
5	Verifier 1.1.1.e	: Memiliki perjanjian kerjasama dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan usaha industri yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	: Dari hasil diperoleh informasi bahwa selama periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024 PT Jabris Indonesia disupplai dari pemasok/supplier tunggal, yakni UD Atmosphere. Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama Produksi yang ditandatangani oleh Manajer UD Atmosphere (atas nama Slamet Kamari) dengan Direktur PT Jarbis Indonesia (atas nama Catur Sumaji) tertanggal 04 Agustus 2021 di atas kertas bermaterai 10.000.
--	------------------------------	---

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	: Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh produk furniture yang diterima PT Jarbis Indonesia dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran yang sah. 2. Mitra Pemasok dalam hal ini adalah UD Atmosphere belum memperoleh Sertifikat S-Legalitas, sehingga dokumen penjaminan legalitas produk dari mitra adalah Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri yang diterbitkan pada tiap pengiriman produknya.
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dokumen angkutan menunjukkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh penerimaan produk telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah, yakni Surat Jalan. Pada periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025 terdapat 22 set dokumen angkutan yang diterima PT Jarbis Indonesia. - Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terpadat kesesuaian antara pembelian produk dengan LMK pada periode yang sama.
	Verifier 2.1.1.c	: Tanda SVLK pada produk yang diterima PBPHH atau PB usaha industri
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia Tanda SVLK dari mitra pemasok yang tertuang pada dokumen Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri (DHHS) pada setiap pengiriman produk ke PT Jarbis Indonesia. UD Atmosphere belum memiliki sertifikat S-Legalitas, dengan demikian Tanda SVLK oleh penerbit DHHS sesuai dengan rancangan (design) yang telah ditetapkan oleh Menteri, tanpa pembubuhan Slogan.
	Verifier 2.2.1.a	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025, PT Jarbis Indonesia melakukan 9 kali transaksi ekspor. Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill Of Lading/ Air Waybill dan V-Legal). Hasil verifikasi

		menunjukkan terdapat kesesuaian antar dokumen ekspor PT Jarbis Indonesia.
Verifier 2.2.1.b	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Agustus 2024 – Agustus 2025 PT Jarbis Indonesia tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor (V-Legal) sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier 2.2.1.c	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan data penjualan eksport PT Jarbis Indonesia bawh produk yang dieksport adalah Furniture dengan HS Code 9403.60.90 (Wooden Furniture) dimana tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar .
Verifier 2.2.1.d	:	Izin CITES (Jika bahan baku kayu termasuk CITES)
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian produk furniture dan verifikasi lapangan diketahui bahwa jenis kayu produk furniture yang diterima dan diperdagangkan adalah Jati (<i>Tectona grandis</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kayu yang dilarang ataupun dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.2.1.e	:	Lokasi Stuffing
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa lokasi stuffing PT Jarbis Indonesia berada pada koordinat : 6°37'25,674"S 110°42'27,883"E
Verifier 2.2.1.f	:	Purchase Order
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Jarbis Indonesia hanya memiliki single buyer, yakni Jarbis Trading Co., LTD. Setiap produk yang di eksport adalah produk yang sesuai dengan order dari buyer melalui mekanisme PO (Purchase Order).
Verifier 2.2.2.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT Jarbis Indonesia telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Verifier 2.2.3	:	Penjualan dalam negeri yang diperbolehkan
	Nilai	Tidak Diterapkan
	Ringkasan	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor periode Agustus 2024 s/d Agustus 2025

	Justifikasi	diketahui bahwa tidak terdapat produk yang dijual dalam negeri akibat produk gagal ekspor. Pada periode tersebut tidak terdapat pembatalan ekspor oleh buyer.
--	-------------	---

PRINSIP 3
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir

	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan: - Tersedia dokumen Prosedur K3 PT Jarbis Indonesia yang dibuat oleh manajemen - Tersedia Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh Catur Sumaji selaku Direktur PT Jarbis Indonesia tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukkan sdr. Aman Kalbu Edi selaku penanggungjawab K3 perusahaan.
	Verifier 3.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan: - Tersedia dokumen Prosedur K3 PT Jarbis Indonesia yang dibuat oleh manajemen - Tersedia Surat Penunjukkan yang ditandatangani oleh Catur Sumaji selaku Direktur PT Jarbis Indonesia tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukkan sdr. Aman Kalbu Edi selaku penanggungjawab K3 perusahaan.
	Verifier 3.1.1.c	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa: - PT Jarbis Indonesia telah menyediakan peralatan K3 (APAR, P3K, & APD) yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. - Tersedia Jalur Evakuasi yang dapat dilihat dengan jelas serta titik kumpul yang berada pada area terbuka
	Verifier 3.2.1.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat catatan K3 untuk periode Agustus 2023 s/d Agustus 2024. Upaya penanganan yang dilakukan adalah menyediakan kotak P3K atau membawa korban ke Faskes terdekat.
	Verifier 3.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan secara elektronik sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara Nomor Kep.4/HI.00.00/33.3320.211011005/B/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jarbis Indonesia. Terdapat bukti pengurusan perpanjangan Peraturan Perusahaan di website Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan nomor pengajuan 240109018 sampai pada

		tahapan verifikasi.
	Verifier 3.2.3.	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan data karyawan dapat diketahui bahwa perusahaan tidak terdapat karyawan dibawah umur (<18 tahun).
	Verifier 3.2.4.	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan telah memiliki kebijakan terkait kesetaraan gender sesuai Pernyataan nomor; 006/JB-INA/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Catur Sumaji selaku direktur

Jakarta, 25 September 2025

LPVI PT SCS Indonesia


Todd Frank
 Direktur